



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20169);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp3.073.277.401.703,00 bertambah sebesar Rp2.093.476.113,00 sehingga menjadi Rp3.075.370.877.816,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp	2.887.692.014.875,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	66.377.908.919,00
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp	2.954.069.923.794,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp	3.068.588.901.703,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	4.093.476.113,00
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp	3.072.682.377.816,00
Surplus/(defisit)	Rp	(118.612.454.022,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp	185.585.386.828,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(64.284.432.806,00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	121.300.954.022,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp	4.688.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	2.688.500.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp	118.612.454.022,00
SiLPA setelah Perubahan	Rp	0,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 3


Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp	466.910.213.050,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	7.192.295.146,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	474.102.508.196,00
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp	2.397.133.236.825,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	59.185.613.773,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp	2.456.318.850.598,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp	23.648.565.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp	23.648.565.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp	195.100.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	2.000.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	197.100.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp	189.751.388.663,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	68.459.787.669,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	258.211.176.332,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp	6.637.561.840,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	(381.842.031,00)
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	6.255.719.809,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
	1) Semula	Rp	75.421.262.547,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	(62.885.650.492,00)
	Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	12.535.612.055,00
(2)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a.	Transfer Pemerintah Pusat		
	1) Semula	Rp	2.211.898.825.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	37.268.507.007,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp	2.249.167.332.007,00
b.	Transfer Antar Daerah		
	1) Semula	Rp	185.234.411.825,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	21.917.106.766,00
	Jumlah Transfer antar daerah setelah Perubahan	Rp	207.151.518.591,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp	23.648.565.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	23.648.565.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	0,00

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula	Rp	2.271.531.700.135,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.413.012.067,00
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp	2.272.944.712.202,00

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp	287.748.466.226,00
-----------	----	--------------------

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(11.082.232.340,00)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	276.666.233.886,00
c. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	20.073.483.803,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	20.073.483.803,00
d. Belanja Transfer		
1) Semula	Rp	489.235.251.539,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	13.762.696.386,00
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp	502.997.947.925,00

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp 1.342.642.043.091,00
 - 2) Bertambah/
(berkurang) Rp (19.424.844.152,00)
 - Jumlah Belanja Pegawai
setelah Perubahan Rp 1.323.217.198.939,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula Rp 713.598.237.204,00
 - 2) Bertambah/
(berkurang) Rp 22.093.606.238,00
 - Jumlah Belanja Barang
dan Jasa setelah
Perubahan Rp 735.691.843.442,00
 - c. Belanja Bunga
 - 1) Semula Rp 0,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2) Bertambah/		
(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bunga		
setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Subsidi		
setelah Perubahan	Rp	0,00
e. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp	201.661.219.840,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	Rp	4.287.649.981,00
Jumlah Belanja Hibah		
setelah Perubahan	Rp	205.948.869.821,00
f. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp	13.630.200.000,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	Rp	(5.543.400.000,00)
Jumlah Belanja		
Bantuan Sosial setelah		
Perubahan	Rp	8.086.800.000,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5		
huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja Modal Tanah		
1) Semula	Rp	582.700.000,00
2) Bertambah/		
(berkurang)	Rp	(341.373.000,00)
Jumlah Belanja Modal		
Tanah setelah		
Perubahan	Rp	241.327.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan		
Mesin		
1) Semula	Rp	81.196.607.980,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	(23.399.132.061,00)
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp	57.797.475.919,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1) Semula	Rp	133.286.013.422,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	1.972.693.024,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp	135.258.706.446,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1) Semula	Rp	63.495.947.324,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	12.116.299.208,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan	Rp	75.612.246.532,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1) Semula	Rp	9.187.197.500,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	(1.430.719.511,00)
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp	7.756.477.989,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya		
1) Semula	Rp	0,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
<hr/>		
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:		
a. Semula	Rp	20.073.483.803,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
<hr/>		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	20.073.483.803,00
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp	21.923.622.339,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	34.509.636,00
<hr/>		
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	21.958.131.975,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp	467.311.629.200,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	13.728.186.750,00
<hr/>		
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	481.039.815.950,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | | |
|-----------|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 185.585.386.828,00 |
|-----------|----|--------------------|

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(64.284.432.806,00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	121.300.954.022,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp	4.688.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	2.688.500.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. SiLPA Tahun Sebelumnya
- | | | |
|---|----|---------------------|
| 1) Semula | Rp | 138.585.386.828,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | Rp | (64.284.432.806,00) |
| Jumlah SiLPA Tahun
Sebelumnya setelah
Perubahan | Rp | 74.300.954.022,00 |
- b. Pencairan Dana Cadangan
- | | | |
|--|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 47.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/
(berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah Pencairan
Dana Cadangan setelah
Perubahan | Rp | 47.000.000.000,00 |
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | |
|-----------|----|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
|-----------|----|------|

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2) Bertambah/ (berkurang)	Rp 0,00
<hr/>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp 0,00
<hr/>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp 0,00
<hr/>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp 0,00
f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp 0,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2) Bertambah/
(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Penerimaan
Pembiayaan lainnya
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
setelah Perubahan Rp 0,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/
(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pembentukan
Dana Cadangan setelah
Perubahan Rp 0,00

b. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula Rp 4.688.500.000,00

2) Bertambah/
(berkurang) Rp (2.000.000.000,00)

Jumlah Penyertaan
Modal Daerah setelah
Perubahan Rp 2.688.500.000,00

c. Pembayaran cicilan
pokok utang yang jatuh
tempo

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/
(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pembayaran
cicilan pokok utang yang
jatuh tempo setelah
Perubahan Rp 0,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BKAD	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp 0,00
e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	f
KEPALA BKAD	f
KEPALA BAGIAN HUKUM	15

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 25 September 2024

Pj. BUPATI LEBAK,

GUNAWAN RUSMINTO




Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 25 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


BUDI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, BANTEN : (6,35/2024)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	